

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua temuan penelitian yang dilakukan oleh penulis, berikut adalah kesimpulan yang dapat dibuat dari penelitian tersebut:

1. Pada perlindungan konsumen dalam hal ini pemerintah melanggar hak konsumen yang seharusnya mereka miliki, salah satunya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat mengonsumsi barang. Hak-hak ini tercantum dalam Pasal 4 UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur hak dan kewajiban konsumen. Konsumen berhak atas keamanan saat menggunakan barang atau jasa yang digunakannya. Lembaga atau badan yang berwenang atas izin edarnya obat yang diduga mengandung senyawa berbahaya dapat dituntut pidana jika mereka mengabaikan hak konsumen. Konsumen merupakan masyarakat yang percaya akan pemerintah. Konsumen dapat mengonsumsi obat sirup anak karena pemerintah sudah mengizinkannya.
2. Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Pasal 3 Ayat (1) huruf d, menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar. Kemudian Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa, Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum. Dimana seharusnya BPOM melakukan pengawasan selama obat dan makanan beredar secara terencana serta melakukan pengawasan selama peredaran obat dilaksanakan sebelum kasus/permasalahan

terjadi, dalam kasus ini BPOM tidak melakukan hal tersebut, sehingga muncul kasus Gagal Ginjal Akut dan Kematian Pada Anak.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini, maka penulis memberikan masukan berupa saran kepada pihak yang berkaitan dengan tema penelitian ini perlindungan konsumen, sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat, terutama yang membeli obat harus membaca label obat dengan hati-hati dan teliti untuk mengetahui apakah ada zat berbahaya atau batas aman. Jika merasa ada zat berbahaya di dalam obat, sangat penting bagi orang-orang untuk melaporkannya kepada pihak berwenang seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.
2. Untuk pemerintah, sebaiknya kepada BPOM RI dapat mengatur secara khusus akan pengaturan terkait pengawasan jika sudah ada izin edar. Lebih diperjelas terkait “pengawasan selama edar” dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Pasal 3 Ayat (1) huruf d. Serta pemerintah sebaiknya meninjau kembali pengaturan tersebut, agar menambahkan pengawasan selama peredaran obat dilaksanakan sebelum kasus/permasalahan terjadi.